



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR : 2 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo, Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo, ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, maka perlu mengubah beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (lembaran Negara Tahun 1965 nomor 19, Tambahan Lembaran Negara nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363) ;

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659) serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47);

Menetapkan

Beberapa ketentuan dan Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok sebagai berikut:

1. Diantara pasal 19 rumusan sebagai Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659) serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47);

Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendampingi pimpinan dan Anggota DPRD.

1.6. Badan Penunjang Operasional Pimpinan adalah badan yang dibentuk oleh pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional pimpinan DPRD dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan harian dalam melaksanakan tugas pimpinan DPRD sehari-hari.

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan kemampuan keuangan daerah, penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta tata cara pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2003 Nomor 12 Seri C) ;
- Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

dan

BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005 Nomor 1 Seri C), diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 19 dan angka 20 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 19a dan 19b, sehingga rumusannya sebagai berikut :
 - 19a. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pimpinan dan Anggota DPRD.
 - 19b. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari.

7. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga pasal 17 rumusannya sebagai berikut :

Pasal 17D

Pasal 17

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A dibayarkan Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua sebesar 5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

8. Diantara pasal 17 dan pasal 18 disipkan 5 (lima) pasal yakni pasal 17A, 17B, 17C, 17D dan pasal 17E, sehingga rumusannya sebagai berikut :

Pasal 17A

(1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

(2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu :

- a. Tinggi;
- b. Sedang;
- c. Rendah.

(3) Penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) dihitung dengan menggunakan formula kemampuan keuangan daerah sama dengan pendapatan umum daerah dikurangi Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD);

(4) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri atas Pendapatan Asli Daerah ditambah dana bagi hasil dan Dana Alokasi Umum;

(5) Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras, dan tunjangan pajak penghasilan (PPh pasal 21).

Pasal 17B

(1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17A ayat (2) adalah data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) induk Tahun Anggaran berjalan/berkenaan.

(2) Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 17C

Pengelompokan kemampuan keuangan daerah untuk Kabupaten Sidoarjo diatur sebagai berikut :

- a. diatas Rp 400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah tinggi;
- b. antara Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar) sampai dengan Rp 400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah sedang; dan
- c. dibawah Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah rendah.

sehingga pasal 24 rumusannya sebagai berikut:

Pasal 17D

Pasal 24

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17A dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

(2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:

- a. Pakaian Sipil Harian (PSH) 2 (dua) potong dalam 1 tahun;
- b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) 1 (satu) potong dalam 1 tahun;

Pasal 17E

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pasal 17A ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

9. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga pasal 18 rumusannya sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibebankan pada APBD;
- (2) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan Dan Anggota DPRD atas Penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan.

10. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 rumusannya sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah ;
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak;
- (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general check-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi pimpinan dan anggota DPRD ;
- (4) Besarnya premi asuransi bagi pimpinan dan anggota DPRD paling tinggi sama dengan besarnya premi asuransi Kepala Daerah;
- (5) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

11. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 rumusannya sebagai berikut

Pasal 23

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan;
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji;
- (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

12. Ketentuan pasal 24 diubah, sehingga pasal 24 rumusannya sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Pakaian Dinas berikut atributnya .
 - (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pakaian Sipil Harian (PSH) 2 (dua) pasang dalam 1 tahun;
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) 1(satu) pasang dalam 1 tahun;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 1 (satu) pasang dalam 1 masa jabatan.
 - d. Pakaian Dinas Harian lengan panjang 1 (satu) pasang dalam 1 tahun.
 - (3) Atribut sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sekali dalam setahun.
 - (4) Standar Satuan Harga dan kualitas bahan pakaian dinas beserta atribut, sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.
13. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 bagian ketiga disisipkan 1 (satu) bagian, yakni bagian ketiga A, dan ketentuan Pasal 25 bagian ketiga diubah, sehingga rumusannya sebagai berikut :

Bagian ketiga A

Uang Duka dan Bantuan Pengurusan Jenazah

Pasal 25

- (1) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 2 (dua) kali uang representasi ;
 - (2) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang Representasi.
 - (3) Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada ahli waris diberikan bantuan pengurusan jenazah.
14. Ketentuan pasal 27 diubah, sehingga pasal 27 rumusannya sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Belanja Penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD ;
 - (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
 - (3) Rencana kerja DPRD dapat berupa kegiatan :
 - a. Rapat-rapat ;
 - b. Kunjungan Kerja ;
 - c. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah, Pengkajian dan Penelaahan Peraturan Daerah ;
 - d. Peningkatan sumber daya manusia dan Profesionalisme ;
 - e. Koordinasi dan konsultasi kegiatan Pemerintahan dan kemasyarakatan.
15. Diantara pasal 27 dan pasal 28 disisipkan 6 (enam) pasal baru yakni pasal 27 A, pasal 27B, pasal 27C, pasal 27D dan pasal 27E dan pasal 27F, sehingga masing-masing pasal rumusannya sebagai berikut :

Pasal 27A

Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, kepada Pimpinan DPRD disediakan belanja penunjang operasional Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17A ayat (2).

Pasal 27B

- (1) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah tinggi, BPO Pimpinan DPRD disediakan paling banyak sebesar 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD;
- (2) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah sedang, BPO Pimpinan DPRD disediakan paling banyak sebesar 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah $2\frac{1}{2}$ (dua seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD;
- (3) Bagi daerah dengan kemampuan keuangan daerah rendah, BPO Pimpinan DPRD disediakan paling banyak sebesar 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah $1\frac{1}{2}$ (satu seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD;

Pasal 27C

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A disediakan terhitung mulai tanggal 1 April 2007.

Pasal 27D

Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A berdasarkan pertimbangan kebijakan pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

Pasal 27E

Ketentuan lebih lanjut mengenai Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pasal 27A diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27F

16. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 29 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) dan ketentuan Pasal 29 ayat (4) diubah, sehingga pasal 29 rumusannya sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh Pasal 21 dan tunjangan Kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD ;
- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, 13A, 23, 25 dan pasal 26 dianggarkan dalam pos DPRD ;
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, 20, 21 dan Pasal 24, serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2), dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang di uraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Modal,
- (3a) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 A dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD ;
- (4) Sekretariat DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pengelolaan Keuangan Negara.

9.
PENJELASAN ATAS

Pasal II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Ditetapkan di SIDOARJO

pada tanggal 24 Mei 2007

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

I. UMUM

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa DPRD merupakan lembaga Pemerintahan

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TANGGAL 25 MEI 2007 NOMOR 1 TAHUN 2007 SERI E.

Sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah, DPRD harus melaksanakan peran-peran politiknya sesuai harapan masyarakat. Sebagai lembaga Pemerintah Daerah, DPRD diharapkan harus mampu membuat kebijakan daerah, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang.

SEKRETARIS DAERAH

Untuk lebih terjalinnya hubungan kerja yang harmonis antara DPRD dan Pemerintah Daerah, keberadaan DPRD yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang yang di dalam pelaksanaannya harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.

Drs. MOCH. ROCHANI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 057 923

Pengaturan mengenai hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman dalam rangka penyediaan dan pemberian penghasilan tetap dan tunjangan serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD melalui APBD, yang didalam implementasinya tetap berdasarkan asas, efisiensi, efektifitas, transparansi dan tanggung jawab, dengan tujuan agar lembaga DPRD dapat meningkatkan kinerjanya sesuai Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

Penetapan hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD di dalam pelaksanaannya harus tetap memperhatikan berbagai faktor, antara lain : kompleksitas permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat mempengaruhi perbedaan besarnya beban tugas, fungsi dan tanggung jawab DPRD, termasuk pula memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pada sisi lain untuk menunjang aktivitas DPRD, penyediaan belanja penunjang kegiatan DPRD perlu mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dengan dana yang disediakan. Untuk itu, Sekretariat DPRD dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD di dalam peningkatan kualitas, produktivitas dan kinerja DPRD dibandingkan dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi perlu penyesuaian yang cermat dan proporsional, begitu pula terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah mengakhiri masa jabatannya perlu diatur mengenai pemberian uang jasa pengabdian yang telah menyelesaikan tugas dengan baik, sedang bagi mereka yang diberhentikan alihab dinyatakan sebagai anggota DPRD atau dinyatakan melakukan tindakan pidana sesuai dengan keputusan tetap atau pengadilan, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR : 2 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

I. UMUM

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa DPRD merupakan Lembaga Pemerintahan Daerah sebagai wahana demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah, DPRD dituntut untuk mampu mengaplikasikan peran-peran politiknya sesuai harapan masyarakat. Begitu pula selaku mitra kerja Pemerintah Daerah, DPRD diharapkan harus mampu mensejajarkan diri dengan Pemerintah Daerah didalam membuat kebijakan daerah; sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing.

Untuk lebih terjalinnya hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung antara DPRD dan Pemerintah Daerah, keberadaan DPRD perlu ditunjang dengan hak-hak berupa dukungan keuangan, yang di dalam pelaksanaannya harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.

Pengaturan mengenai hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman dalam rangka penyediaan dan pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD melalui APBD, yang didalam implementasinya tetap berdasarkan asas efisiensi, efektifitas, transparansi dan tanggung jawab, dengan tujuan agar lembaga DPRD dapat meningkatkan kinerjanya sesuai Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

Penetapan hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD di dalam pelaksanaannya harus tetap memperhatikan berbagai faktor, antara lain : kompleksitas permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat mempengaruhi perbedaan besarnya beban tugas, fungsi dan tanggung jawab DPRD, termasuk pula memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pada sisi lain untuk menunjang aktivitas DPRD, penyediaan belanja penunjang kegiatan DPRD perlu mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dengan dana yang disediakan. Untuk itu, Sekretariat DPRD dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD di dalam peningkatan kualitas, produktifitas, dan kinerja DPRD dibandingkan dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi perlu pengalokasian yang cermat dan proporsional, begitu pula terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan mengakhiri masa jabatannya perlu diatur mengenai pemberian uang jasa pengabdian yang telah menyelesaikan tugas dengan baik, sedang bagi mereka yang diberhentikan akibat dinyatakan melanggar sumpah/janji, kode etik DPRD dan atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagai anggota DPRD atau dinyatakan melakukan tindakan pidana sesuai dengan keputusan tetap dari pengadilan, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

Mengenai mekanisme pengaturan belanja, maka anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD. Berhubung DPRD bukan merupakan perangkat daerah, maka Sekretaris DPRD bertugas menyusun belanja DPRD yang terdiri dari belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD serta melaksanakan pengelolaan keuangan DPRD. Dengan demikian penyusunan, pembahasan usulan, pelaksanaan, ketatausahaan, dan pertanggungjawaban yang diperlukan, sama dengan belanja perangkat daerah lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

- | | | |
|-----------|---|---|
| Angka 1 | : | Cukup jelas |
| Angka 2 | : | Cukup jelas |
| Angka 3 | : | Cukup jelas |
| Pasal 13 | : | Cukup jelas |
| Angka 4 | : | Cukup jelas |
| Pasal 13A | : | Cukup jelas |
| Angka 5 | : | Cukup jelas |
| Pasal 14 | : | Cukup jelas |
| Angka 6 | : | Cukup jelas |
| Pasal 14A | : | Cukup jelas |
| Angka 7 | : | Cukup jelas |
| Pasal 17 | : | Cukup jelas |
| Angka 8 | : | Cukup jelas |
| Pasal 17A | : | Cukup jelas |
| Pasal 17B | : | Cukup jelas |
| Pasal 17C | : | Cukup jelas |
| Pasal 17D | : | Cukup jelas |
| Pasal 17E | : | Cukup jelas |
| Angka 9 | : | Cukup jelas |
| Pasal 18 | : | Cukup jelas |
| Angka 10 | : | Cukup jelas |
| Pasal 19 | : | Cukup jelas |
| Angka 11 | : | Cukup jelas |
| Pasal 23 | : | Cukup jelas |
| Ayat (1) | : | Cukup jelas |
| Ayat (2) | : | Pemberian tunjangan perumahan yang diberikan dalam bentuk uang selain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat, yang bersangkutan juga dikenakan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. |
| Ayat (3) | : | Cukup jelas |
| Ayat (4) | : | Cukup jelas |
| Angka 12 | : | Cukup jelas |
| Pasal 24 | : | Cukup jelas |
| Ayat (1) | : | Cukup jelas |
| Ayat (2) | : | Cukup jelas |
| Ayat (3) | : | Atribut DPRD antara lain : PIN, Papan nama, Keplek, Topi, Jepitan dasi. |
| Ayat (4) | : | Cukup jelas |
| Angka 13 | : | Cukup jelas |
| Pasal 25 | : | Cukup jelas |
| Angka 14 | : | Cukup jelas |
| Pasal 27 | : | Cukup jelas |

Angka 15

- PERATU

Angka 16

- Pasal 29 : Cukup jelas

: Cukup jelas

- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Jilid 1, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2003, Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan ditemukannya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, maka perlu mengubah beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sidoarjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Sumedura, dan Undang-Undang Nomor 19, dan Undang-Undang Negara Nomor 23 Tahun 1965 tentang
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1987 tentang, Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 4, Undang-Undang Nomor 13(a);